



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 171 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Tulungagung tentang mengadakan pajak kendaraan dalam Daerah tingkat ke II Tulungagung, yang di tetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong yang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 5 Desember 1961 ;
b. Surat Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah tertanggal 7 April 1962 No. Des.9/24/7 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tingkat ke II Tulungagung tentang mengadakan pajak kendaraan dalam Daerah tingkat ke II Tulungagung", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong yang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 5 Desember 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan di Djakarta,
3. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2 ex),
5. Bupati Kepala Daerah Tulungagung di Tulungagung (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 11 Mei 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b.
MENTERI PERTAMA

t.td.

DJUANDA

Sesuai dengan aslinja
Pd. SEKRETARIS NEGARA
ttd

A.W. SURJOADININGRAT (S.H.)